



PUTUSAN

Nomor 162/Pid.B/2021/PN KLT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alfianto Alias Iyan Sek Bin Jang;
2. Tempat lahir : Kuala Tungkal;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/23 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bahari Rt. 16 Kel. Kampung Nelayan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/46/VIII/2021/Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 162/Pid.B/2021/PN KLT tanggal 8 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2021/PN KLT tanggal 8 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFIANTO Alias IYAN SEK Bin JANG telah Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFIANTO Alias IYAN SEK Bin JANG berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan merupakan konsumen di Honda PT.Patria Anugrah Sentosa Cab.Kuala Tungkal;
 - 1 (satu) buah kunci Motor R2 merk Honda;Dikembalikan kepada Saksi Razali Alias Zali Bin (Alm) H.Asmawi.
- 1 (satu) buah kotak HP Vivo Y91C
Dikembalikan kepada Saksi Riski Saputra Alias Riski Bin (Alm) M.Yusuf.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ALFIANTO Alias IYAN SEK Bin JANG pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November tahun 2020 bertempat di Jalan Nurul Huda RT.12 Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 19.20 Wib, Terdakwa sedang berkumpul di rumah Sdr.Iyan Monyet bersama Sdr.Riski dan Sdr.Nanda. Terdakwa mengatakan kepada Sdr.Nanda hendak meminjam Sepeda motor merk Honda New Beat Sporty CW ESP dengan Nomor Polisi BH 6930 OI milik Sdr.Razali Alias Zali Bin (Alm) H.Asmawi dengan tujuan mau ke rumah bos Terdakwa untuk mengambil uang akan tetapi Sdr.Nanda tidak mengizinkan dan berkata *”kalo nak pegi serempakan bae sekalian ke rumah ONGEK.”* Lalu Terdakwa bersama Sdr.Nanda dan Sdr.Riski pergi menuju rumah Sdr.Ongek dengan bonceng 3 (tiga) menggunakan Sepeda Motor milik Sdr.Razali Alias Zali namun saat diperjalanan tepatnya di depan Kantor Pos Kuala Tungkal minyak (bensin) Sepeda Motor milik Sdr.Razali Alias Zali habis. Terdakwa berkata kepada Sdr.Nanda *”isilah nda minyak motornye, nanti duitnya abang ganti”* namun Sdr.Nanda hanya diam saja. Kemudian Sdr.Nanda pergi mengisi minyak (bensin) Sepeda motor milik Sdr.Razali Alias Zali sedangkan Terdakwa dengan Sdr.Riski menunggu di depan Kantor Pos. Tak lama kemudian, Sdr.Nanda datang lagi menjemput Terdakwa dan Sdr.Riski di Kantor Pos. Lalu Terdakwa menuju ke rumah Sdr.Ongek. Saat tiba di depan rumah Sdr.Ongek, Terdakwa berkata kepada Sdr.Nanda *” Nda, antarkan abang ke rumah bos, nak ngambil duit untuk mengganti minyak motor kau”*. Sdr.Nanda tidak mengizinkan akan tetapi meminta Sdr.Riski untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah bosnya. Kemudian Sdr.Riski mengantarkan Terdakwa menggunakan Sepeda Motor milik Sdr.Razali Alias Zali dengan posisi Sdr.Riski membonceng Terdakwa. Saat diperjalanan Sdr.Riski bertanya kepada Terdakwa *”Kemana ni bang ?”* Terdakwa menjawab *”berhenti dulu biar aku yang bawa motornya”*. Kemudian, Sdr.Riski menghentikan Sepeda motor milik Sdr.Razali Alias Zali dan bertukar posisi dimana Terdakwa yang membawa Sepeda motor milik Sdr.Razali Alias Zali dan Sdr.Riski yang dibonceng. Setibanya di Jembatan Kecil dekat Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa menghentikan Sepeda Motor milik Sdr.Razali Alias Zali dan berkata kepada Sdr.Riski *”Ki tunggu disini bae, abang nak ke rumah bos, (sambil menunjuk rumah yang berada di sekira Jembatan Kecil tersebut), itu nah rumahnye, pinjem HP kau ki, abang nak nelpon bos biar die keluar ke depan rumah”*. Lalu Sdr.Riski berkata *”Jangan lama bang”* (sambil Sdr.Riski menyerahkan HP nya kepada Terdakwa). Terdakwa berkata kepada Sdr.Riski *”iya lah, kau tunggu sini bae ki, dak enak sama bos”*. Setelah mendapatkan HP

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Vivo Y91 C milik Sdr.Riski, Terdakwa membawa Sepeda motor milik Sdr.Razali Alias Zali dan menuju salah satu rumah yang ada disekitar Jalan Nurul Huda RT.12 Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan berhenti sebentar. Kemudian Terdakwa melihat lagi ke belakang apakah Sdr.Riski mengejar Terdakwa atau tidak. Ternyata Sdr.Riski tidak mengejar dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan Sdr.Riski yang saat itu masih berada di Jembatan Kecil dekat Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat tadi. Terdakwa dengan membawa Sepeda motor milik Sdr.Razali Alias Zali dan HP milik Sdr.Riski, menuju Kota Jambi dengan tujuan keliling-keliling Kota Jambi. Setelah puas keliling Kota Jambi, Terdakwa menuju Semulut di Provinsi Riau dengan menggunakan Sepeda Motor milik Sdr.Razali Alias Zali tersebut. Pada saat di perjalanan tepatnya di Sengeti Muaro Jambi, Sepeda motor yang Terdakwa kendarai habis minyak dan Terdakwa menemui seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal yang sedang berada di salah satu warung di pinggir jalan. Kepada perempuan tersebut Terdakwa berkata "Yuk tolong, aku nak jual HP untuk beli minyak motor samo makan" dan dijawab oleh perempuan tersebut "berapa ?" Terdakwa jawab "300 ribu lah yuk". Perempuan tersebut berkata lagi "250 ribu lah." Terdakwa menyetujuinya dan setelah menerima uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa melanjutkan perjalanan lagi ke arah perbatasan Jambi-Riau hingga sampai di daerah Sungai Pakning Provinsi Riau. Setibanya di Sungai Pakning Terdakwa sudah kehabisan ongkos untuk membeli makan dan mengisi minyak Sepeda Motor. Akhirnya, Terdakwa memutuskan untuk menjual Sepeda Motor tersebut di salah satu bengkel Sepeda motor yang berada di seputaran daerah Sungai Pakning sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Pemilik bengkel tersebut memberikan kepada Terdakwa uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Atas perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Razali Alias Zali Bin (Alm) H.Asmawi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Saksi Riski Saputra Alias Riski Bin (Alm) M.Yusuf mengalami kerugian sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Razali als Zali Bin (alm) H. Asmawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan sepeda motor saksi dan handphone saksi Riski yang tidak kembali setelah dipinjamkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Nurul Huda RT. 12, Kelurahan Sriwijaya, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat cerita dari anak saksi yaitu saksi Nanda dan temannya yaitu saksi Riski bahwa awalnya Terdakwa ingin meminjam sepeda motor saksi yang sedang dipakai saksi Nanda, namun dijawab anak saksi "idak lah bang, aku nak pergi samo Riski kalo mau sekalian be" lalu anak saksi dan Terdakwa beserta saksi Riski berboncengan bertiga namun diperjalanan tepatnya di depan kantor Pos Kuala Tungkal, sepeda motor anak saksi kehabisan bensin dan Terdakwa menyuruh anak saksi membeli bensin memakai uang anak saksi dulu nanti Terdakwa yang ganti. Setelah itu, anak saksi, saksi Riski dan Terdakwa pergi ke rumah saudara Ongek. Saat di rumah Ongek, Terdakwa meminta kepada anak saksi untuk mengantar ke rumah bosnya dengan alasan mau mengambil uang untuk mengganti uang bensin anak saksi, namun anak saksi menyuruh saksi Riski untuk mengantarkan Terdakwa menggunakan sepeda motornya. Lalu saksi Riski dan Terdakwa berboncengan menuju ke rumah bos Terdakwa dimana saksi Riski yang mengendarai sepeda motor tersebut. Di perjalanan, saksi Riski bertanya kepada Terdakwa "mau kemana ni bang?" lalu dijawab Terdakwa "stoplah dulu, biar abang yang bawa". Lalu saksi Riski memberhentikan sepeda motor dan ganti posisi dimana Terdakwa yang membonceng. Kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mengarah ke Jembatan Kecil di Jalan Nurul Huda. Sesampainya di jembatan tersebut, Terdakwa memberhentikan sepeda motor dan mengatakan "Ki, tunggu disini bae, abang nak ke rumah bos (sambil menunjuk rumah yang berada di sekitar jembatan kecil tersebut), itu nah rumahnye, pinjam HP kau ki, abang nak

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN KLT



nelpon bos biar die keluar ke depan rumah". Lalu saksi Riski menyerahkan handphonenya kepada Terdakwa dan membawa sepeda motor saksi, sedangkan saksi Riski menunggu di jembatan tersebut. Dari kejauhan, saksi Riski melihat Terdakwa memberhentikan sepeda motor di depan rumah bercat merah namun tidak mampir ke rumah tersebut dan tidak lama kemudian, Terdakwa kembali menyalakan sepeda motornya lagi dan kabur;

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa menurut cerita dari saksi Riski, saksi Riski ada berteriak dan meminta tolong kepada warga, namun tidak ada yang mau membantu mengejar, namun ada warga yang mau membantu mengantarkan saksi Riski pulang ke tempat saudara Ongek dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi dan anak saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat hilangnya sepeda motor saksi tersebut adalah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor saksi dan handphone saksi Riski sampai saat ini belum kembali;
- Bahwa dari pengakuan saksi Riski tidak ada kekerasan yang dilakukan Terdakwa saat membawa sepeda motor saksi dan handphone saksi Riski;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk membawa sepeda motor saksi. Sepeda motor tersebut awalnya dipakai anak saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. Nanda Nazlian Bin Razali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan sepeda motor orangtua saksi dan handphone saksi Riski yang tidak kembali setelah dipinjamkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Nurul Huda RT.12 Kelurahan Sriwijaya, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 19.15, saksi keluar rumah menggunakan sepeda motor milik ayah saksi menuju ke rumah Iyan Monyet. Setibanya di rumah Iyan Monyet, disana sudah ada teman saksi yang lain yaitu saksi Riski dan Terdakwa. Lalu Terdakwa mendatangi saksi untuk meminjam sepeda motor saksi dengan alasan akan ke rumah bosnya, namun dijawab saksi "idak lah bang, aku nak pergi samo Riski kalo mau sekalian be" lalu saksi dan Terdakwa beserta saksi Riski berboncengan bertiga namun di perjalanan tepatnya di depan kantor Pos Kuala Tungkal, sepeda motor saksi kehabisan bensin dan Terdakwa menyuruh saksi membeli bensin memakai uang saksi dulu nanti Terdakwa ganti. Setelah selesai mengisi bensin, saksi, saksi Riski dan Terdakwa pergi ke rumah saudara Ongek. Saat tiba di rumah Ongek, Terdakwa meminta kepada saksi untuk mengantar ke rumah bosnya dengan alasan mau mengambil uang ke bosnya untuk mengganti uang bensin, lalu saksi menyuruh saksi Riski untuk mengantarkan Terdakwa menggunakan sepeda motornya. Lalu sekira ± 20 menit kemudian, saat saksi berada di rumah saudara Ongek, saksi Riski datang namun tidak menggunakan sepeda motor milik saksi melainkan diantar oleh orang yang tidak saksi kenal. Setelah itu saksi Riski mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor saksi dan handphone saksi Riski dibawa lari oleh Terdakwa, kemudian saksi Riski menceritakan kejadiannya;
- Bahwa menurut cerita dari saksi Riski, setelah saksi menyuruh saksi Riski mengantarkan Terdakwa menggunakan sepeda motornya, saksi Riski dan Terdakwa berboncengan menuju ke rumah bos Terdakwa dimana saksi Riski yang mengendarai sepeda motor tersebut. Di perjalanan, saksi Riski bertanya kepada Terdakwa "mau kemana ni bang?" lalu dijawab Terdakwa "stoplah dulu, biar abang yang bawa". Lalu saksi Riski memberhentikan sepeda motor dan ganti posisi dimana Terdakwa yang membonceng. Kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mengarah ke Jembatan Kecil di Jalan Nurul Huda. Sesampainya di jembatan tersebut, Terdakwa memberhentikan sepeda motor dan mengatakan kepada saksi Riski "Ki, tunggu disini bae, abang nak ke rumah bos (sambil menunjuk rumah yang berada di sekitar jembatan kecil tersebut), itu nah rumahnye, pinjam HP kau ki, abang nak nelpn bos biar die keluar ke depan rumah". Lalu saksi Riski menyerahkan handphonenya kepada Terdakwa dan membawa sepeda motor saksi, sedangkan saksi Riski menunggu di

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jembatan tersebut. Dari kejauhan, saksi Riski melihat Terdakwa memberhentikan sepeda motor di depan rumah bercat merah namun tidak mampir ke rumah tersebut dan tidak lama kemudian, Terdakwa kembali menyalakan sepeda motornya lagi dan kabur;

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang tua saksi;
- Bahwa menurut cerita dari Riski, Riski ada berteriak dan meminta tolong kepada warga, namun tidak ada yang mau membantu mengejar, namun ada warga yang mau membantu mengantarkan saksi Riski pulang ke tempat saudara Ongek dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi;
- Bahwa kerugian yang orangtua saksi alami akibat hilangnya sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor orangtua saksi dan handphone saksi Riski sampai saat ini belum kembali;
- Bahwa dari pengakuan saksi Riski tidak ada kekerasan yang dilakukan Terdakwa saat membawa sepeda motor saksi dan handphone saksi Riski;
- Bahwa saksi sudah mencoba melacak lokasi Terdakwa melalui emali yang aktif di handphone saksi Riski yang dibawa Terdakwa, namun handphone saksi Riski ternyata mati;
- Bahwa saksi hanya mengizinkan Terdakwa meminjam sepeda motor orangtua saksi tersebut namun harus bersama-sama dengan saksi Riski;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

3. Riski Saputra Als Riski Bin Alm M.Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan sepeda motor saksi Nanda dan handphone saksi yang tidak kembali setelah dipinjamkan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Nurul Huda RT.12 Kelurahan Sriwijaya, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya saksi sedang berkumpul di rumah saudara Iyan Monyet bersama dengan Terdakwa. Sekira pukul 19.15 WIB, saksi Nanda datang dengan menggunakan sepeda motor. Lalu Terdakwa mendatangi saksi untuk meminjam sepeda motor saksi dengan alasan akan ke rumah bosnya, namun dijawab Nanda "idak lah bang, aku nak pergi samo Riski kalo mau sekalian be" lalu saksi dan Terdakwa beserta saksi Nanda berboncengan bertiga namun di perjalanan tepatnya di depan kantor Pos Kuala Tungkal, sepeda motor saksi Nanda kehabisan bensin dan Terdakwa menyuruh saksi Nanda membeli bensin memakai uang saksi Nanda dulu nanti Terdakwa ganti. Setelah selesai mengisi bensin, saksi, saksi Riski dan Terdakwa pergi ke rumah saudara Ongek. Saat tiba di rumah Ongek, Terdakwa meminta kepada saksi Nanda untuk mengantarnya ke rumah bosnya dengan alasan mau mengambil uang ke bosnya untuk mengganti uang bensin, lalu saksi Nanda menyuruh saksi mengantarkan Terdakwa menggunakan sepeda motornya. Lalu saksi dan Terdakwa berboncengan menuju ke rumah bos Terdakwa dimana saksi yang mengendarai sepeda motor tersebut. Di perjalanan, saksi bertanya kepada Terdakwa "mau kemana ni bang?" lalu dijawab Terdakwa "stoplah dulu, biar abang yang bawa". Lalu saksi memberhentikan sepeda motor dan ganti posisi dimana Terdakwa yang membonceng. Kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mengarah ke Jembatan Kecil di Jalan Nurul Huda. Sesampainya di jembatan tersebut, Terdakwa memberhentikan sepeda motor dan mengatakan "Ki, tunggu disini bae, abang nak ke rumah bos (sambil menunjuk rumah yang berada di sekitar jembatan kecil tersebut), itu nah rumahnye, pinjam HP kau ki, abang nak nelpon bos biar die keluar ke depan rumah". Lalu saksi menyerahkan handphonenya kepada Terdakwa dan membawa sepeda motor saksi Nanda, sedangkan saksi menunggu di jembatan tersebut. Dari kejauhan, saksi melihat Terdakwa memberhentikan sepeda motor di depan rumah bercat merah namun tidak mampir ke rumah tersebut dan tidak lama kemudian, Terdakwa kembali menyalakan sepeda motornya lagi dan kabur;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi Nanda;
- Bahwa saksi ada berteriak dan meminta tolong kepada warga, namun tidak ada yang mau membantu mengejar, namun ada warga yang mau

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu mengantarkan saksi pulang ke tempat saudara Ongek dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Nanda;

- Bahwa pada saat itu saksi menyuruh saksi Nanda untuk melaporkan kejadian tersebut kepada polisi, namun saksi Nanda tidak mau terburu-buru karena ingin melacak lokasi Terdakwa melalui email yang aktif di handphone saksi yang dibawa Terdakwa, namun handphone saksi ternyata mati;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminta saksi untuk menunggu, saksi percaya bahwa Terdakwa akan menjemput kembali saksi. Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa pernah terkena kasus penggelapan sepeda motor. Saksi mengetahuinya dari warga setelah kejadian tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Nanda;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat hilangnya handphone saksi tersebut adalah sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor saksi Nanda dan handphone saksi sampai saat ini belum kembali;
- Bahwa tidak ada kekerasan yang dilakukan Terdakwa saat membawa sepeda motor saksi Nanda dan handphone saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi Nanda untuk membawa. Bahwa saksi Nanda hanya mengizinkan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut namun harus bersama-sama dengan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa dan menjual sepeda motor milik saksi Nanda Bin Razali dan handphone milik saksi Riski tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Nurul Huda RT.12 Kelurahan Sriwijaya, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya Terdakwa sedang berada di rumah saudara Iyan Monyet bersama dengan saksi Nanda dan saksi Riski lalu Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Nanda dengan alasan untuk mengambil uang ke tempat bos Terdakwa namun saksi Nanda tidak mau karena akan pergi dengan saksi Riski dan menawarkan jika mau sekalian keluar bersama saksi Nanda dan saksi Riski. Dalam perjalanan tepatnya di depan kantor Pos Kuala Tungkal, sepeda motor saksi Nanda kehabisan bensin lalu Terdakwa meminta saksi Nanda untuk membeli bensin memakai uang saksi Nanda dulu nanti setelah mengambil uang diganti oleh Terdakwa. Setelah saksi Nanda mengisi bensin, Terdakwa bersama saksi Nanda dan saksi Riski pergi ke rumah saudara Ongek. Saat tiba di rumah Ongek, Terdakwa meminta kepada saksi Nanda untuk mengantarkannya ke rumah bosnya dengan alasan mau mengambil uang ke bosnya untuk mengganti uang bensin, lalu saksi Nanda menyuruh saksi Riski untuk mengantarkan Terdakwa menggunakan sepeda motornya. Lalu saksi Riski dan Terdakwa berboncengan menuju ke rumah bos Terdakwa dimana saksi Riski yang mengendarai sepeda motor tersebut. Di perjalanan, saksi Riski bertanya kepada Terdakwa "mau kemana ni bang?" lalu dijawab Terdakwa "stoplah dulu, biar abang yang bawa". Lalu saksi Riski memberhentikan sepeda motor dan ganti posisi dimana Terdakwa yang membonceng. Kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mengarah ke Jembatan Kecil di Jalan Nurul Huda. Sesampainya di jembatan tersebut, Terdakwa memberhentikan sepeda motor dan mengatakan "Ki, tunggu disini bae, abang nak ke rumah bos (sambil menunjuk rumah yang berada di sekitar jembatan kecil tersebut), itu nah rumahnya, pinjam HP kau ki, abang nak nelpn bos biar die keluar ke depan rumah". Lalu saksi Riski menyerahkan handphonenya kepada Terdakwa dan membawa sepeda motor saksi Nanda, sedangkan saksi Riski menunggu di jembatan tersebut. Setelah itu, Terdakwa pergi menuju rumah dimaksud, namun hanya sampai di jalan depan rumah, tidak mampir ke rumah tersebut dan tidak lama kemudian, Terdakwa langsung kabur membawa sepeda motor saksi Nanda dan Handphone milik saksi Riski;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa sepeda motor saksi Nanda, Terdakwa pergi ke Kota Jambi untuk jalan-jalan. Setelah puas berjalan-jalan, Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Sungai Pakning Prov.Riau untuk pulang kampung dengan menggunakan sepeda motor tersebut;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di perjalanan tepatnya di Sengeti, sepeda motor yang Terdakwa kendari habis bensin, lalu Terdakwa menjual handphone saksi Riski kepada penjual di salah satu warung di pinggir jalan seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin sepeda motor dan untuk makan;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai makan dan beristirahat, Terdakwa melanjutkan perjalanan lagi, namun pada saat Terdakwa sampai di Sungai Pakning, Terdakwa habis ongkos. Terdakwa lalu menjual sepeda motor saksi Nanda kepada pemilik bengkel yang berada di daerah Sungai Pakning tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah itu, Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan dengan menumpang mobil angkutan sawit. Keesokan harinya sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa tiba di Pelabuhan Penyeberangan Pakning menuju Pelabuhan Bengkalis. Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan lagi menggunakan kapal kecil menuju kampung halaman Terdakwa di Desa Semulut Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Meranti Provinsi Riau;
- Bahwa tujuan Terdakwa melarikan sepeda motor milik saksi Nanda dan handphone milik saksi Riski adalah karena Terdakwa tidak punya uang untuk pulang ke Riau;
- Bahwa niat Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut sebelum berkumpul di rumah Iyan Monyet;
- Bahwa rumah yang dimaksud oleh Terdakwa tersebut bukan rumah bos Terdakwa dan Terdakwa juga hanya berpura-pura akan menelepon bos Terdakwa saat meminjam handphone milik Riski;
- Bahwa Terdakwa telah meminta izin kepada saksi Nanda pada saat mau meminjam sepeda motor saksi Nanda, namun oleh saksi Nanda hanya diizinkan jika diantarkan oleh saksi Riski;
- Bahwa Terdakwa baru tertangkap pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Camp Sagu Dusun Semulut Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan merupakan konsumen di Honda PT.Patria Anugrah Sentosa Cab.Kuala Tungkal;
2. 1 (satu) buah kunci Motor R2 merk Honda;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN KLT



3. 1 (satu) buah kotak HP Vivo Y91C;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Camp Sagu Dusun Semulut Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Nurul Huda RT.12 Kelurahan Sriwijaya, Kecamatan Tungal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Terdakwa ada meminjam sepeda motor milik Saksi Razali Alias Zali Bin (Alm) H.Asmawi dan handphone milik Saksi Riski Saputra Alias Riski Bin (Alm) M.Yusuf namun tidak juga dikembalikan sampai Terdakwa ditangkap;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 19.15, saksi Nanda Nazlian Bin Razali pergi menuju rumah Iyan Monyet menggunakan sepeda motor milik ayahnya, saksi Razali als Zali Bin (alm) H. Asmawi. Setibanyanya di rumah Iyan Monyet, disana juga sudah ada saksi Riski Saputra Alias Riski Bin (Alm) M.Yusuf dan Terdakwa. Terdakwa lalu mendatangi saksi Nanda Nazlian Bin Razali untuk meminjam sepeda motor dengan tujuan akan ke rumah bosnya, namun saksi Nanda Nazlian Bin Razali tidak mengizinkan karena akan pergi dengan saksi Riski Saputra Alias Riski Bin (Alm) M.Yusuf dan menawarkan jika mau sekalian keluar bersama saksi Nanda Nazlian Bin Razali dan saksi Riski Saputra Alias Riski Bin (Alm) M.Yusuf. Lalu saksi Nanda Nazlian Bin Razali, saksi Riski Saputra Alias Riski Bin (Alm) M.Yusuf dan Terdakwa berboncengan bertiga. Di perjalanan tepatnya di depan kantor Pos Kuala Tungal, sepeda motor yang mereka gunakan kehabisan bensin lalu Terdakwa menyuruh saksi Nanda Nazlian Bin Razali untuk membeli bensin memakai uang saksi Nanda Nazlian Bin Razali dulu nanti diganti oleh Terdakwa. Setelah saksi Nanda Nazlian Bin Razali mengisi bensin, Terdakwa bersama saksi Nanda Nazlian Bin Razali dan saksi Riski Saputra Alias Riski Bin (Alm) M.Yusuf pergi ke rumah saudara Ongek. Saat tiba di rumah Ongek, Terdakwa meminta kepada saksi Nanda Nazlian Bin Razali untuk mengantar ke rumah bosnya karena ingin mengambil uang ke bosnya untuk mengganti uang bensin. Lalu saksi Nanda Nazlian Bin Razali menyuruh saksi Riski Saputra Alias Riski Bin (Alm) M.Yusuf untuk mengantarkan Terdakwa menggunakan sepeda motornya. Lalu saksi Riski

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN KLT



Saputra Alias Riski Bin (Alm) M.Yusuf dan Terdakwa berboncengan menuju ke rumah bos Terdakwa dimana saksi Riski Saputra Alias Riski Bin (Alm) M.Yusuf yang mengendarai sepeda motor tersebut. Di perjalanan, saksi Riski Saputra Alias Riski Bin (Alm) M.Yusuf bertanya kepada Terdakwa "mau kemana ni bang?" lalu dijawab Terdakwa "stoplah dulu, biar abang yang bawa". Lalu saksi Riski Saputra Alias Riski Bin (Alm) M.Yusuf memberhentikan sepeda motor dan ganti posisi dimana Terdakwa yang membonceng. Kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mengarah ke Jembatan Kecil di Jalan Nurul Huda. Sesampainya di jembatan tersebut, Terdakwa memberhentikan sepeda motor dan mengatakan "Ki, tunggu disini bae, abang nak ke rumah bos (sambil menunjuk rumah yang berada di sekitar jembatan kecil tersebut), itu nah rumahnya, pinjam HP kau ki, abang nak nelpon bos biar die keluar ke depan rumah". Lalu saksi Riski Saputra Alias Riski Bin (Alm) M.Yusuf menyerahkan handphonenya kepada Terdakwa dan Terdakwa pergi membawa sepeda motor saksi Nanda Nazlian Bin Razali dan handphone saksi Riski Saputra Alias Riski Bin (Alm) M.Yusuf, sedangkan saksi Riski Saputra Alias Riski Bin (Alm) M.Yusuf menunggu di jembatan tersebut. Setelah itu, Terdakwa pergi menuju rumah dimaksud, namun hanya sampai di jalan depan rumah, tidak mampir ke rumah tersebut dan tidak lama kemudian, Terdakwa langsung kabur membawa sepeda motor saksi Nanda Nazlian Bin Razali dan Handphone milik saksi Riski Saputra Alias Riski Bin (Alm) M.Yusuf;

- Bahwa Terdakwa telah menjual sepeda motor milik saksi Razali Alias Zali Bin (Alm) H.Asmawi dan handphone milik Saksi Riski Saputra Alias Riski Bin (Alm) M.Yusuf dan hasil penjualan tersebut telah dinikmati Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai izin dari saksi Nanda Nazlian Bin Razali untuk meminjam sepeda motor ayahnya dan izin dari saksi Riski Saputra Alias Riski Bin (Alm) M.Yusuf untuk meminjam handphonenya, namun Terdakwa tidak ada izin untuk menjual sepeda motor dan handphone tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang tersebut ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum (*naturalijke personen*) pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan orang yang bernama Alfianto Alias Iyan Sek Bin Jang sebagai Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, yang mana dalam persidangan, Terdakwa telah menerangkan tentang identitas dirinya yang ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan benar bahwa Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan hal tersebut, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) mengenai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” adalah perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran dari Terdakwa yang diwujudkan dalam niat dan tindakan, sedangkan “melawan hukum” berarti pelaku dalam melakukan perbuatannya telah mempunyai niat untuk memiliki sesuatu barang dimaksud yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang undangan sekaligus melanggar hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki pada umumnya dalam pasal 372 KUHP ini adalah semua tindakan yang menghapuskan kesempatan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara cara seperti memindahtangankan barang itu, menghadiahkan, menukarkan, menjaminkan, bahkan menolak untuk mengembalikan atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang itu sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan memiliki. Selanjutnya yang dimaksud "*barang*" pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Nurul Huda RT.12 Kelurahan Sriwijaya, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Terdakwa ada meminjam sepeda motor milik Saksi Razali Alias Zali Bin (Alm) H.Asmawi dan handphone milik Saksi Riski Saputra Alias Riski Bin (Alm) M.Yusuf namun tidak juga dikembalikan sampai Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 19.15, saksi Nanda Nazlian Bin Razali pergi menuju rumah Iyan Monyet menggunakan sepeda motor milik ayahnya, saksi Razali als Zali Bin (alm) H. Asmawi. Setibanyanya di rumah Iyan Monyet, disana juga sudah ada saksi Riski Saputra Alias Riski Bin (Alm) M.Yusuf dan Terdakwa. Terdakwa lalu mendatangi saksi Nanda Nazlian Bin Razali untuk meminjam sepeda motor dengan tujuan akan ke rumah bosnya, namun saksi Nanda Nazlian Bin Razali tidak mengizinkan karena akan pergi dengan saksi Riski Saputra Alias Riski Bin (Alm) M.Yusuf dan menawarkan jika mau sekalian keluar bersama saksi Nanda Nazlian Bin Razali dan saksi Riski Saputra Alias Riski Bin (Alm) M.Yusuf. Lalu saksi Nanda Nazlian Bin Razali, saksi Riski Saputra Alias Riski Bin (Alm) M.Yusuf dan Terdakwa berboncengan bertiga;

Menimbang, bahwa kemudian di perjalanan tepatnya di depan kantor Pos Kuala Tungkal, sepeda motor yang mereka gunakan kehabisan bensin lalu Terdakwa menyuruh saksi Nanda Nazlian Bin Razali untuk membeli bensin memakai uang saksi Nanda Nazlian Bin Razali dulu nanti diganti oleh Terdakwa. Setelah saksi Nanda Nazlian Bin Razali mengisi bensin, Terdakwa bersama saksi Nanda Nazlian Bin Razali dan saksi Riski Saputra Alias Riski Bin (Alm) M.Yusuf pergi ke rumah saudara Ongek. Saat tiba di rumah Ongek, Terdakwa meminta kepada saksi Nanda Nazlian Bin Razali untuk mengantar ke rumah bosnya karena ingin mengambil uang ke bosnya untuk mengganti uang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bensin. Lalu saksi Nanda Nazlian Bin Razali menyuruh saksi Riski Saputra Alias Riski Bin (Alm) M.Yusuf untuk mengantarkan Terdakwa menggunakan sepeda motornya. Lalu saksi Riski Saputra Alias Riski Bin (Alm) M.Yusuf dan Terdakwa berboncengan menuju ke rumah bos Terdakwa dimana saksi Riski Saputra Alias Riski Bin (Alm) M.Yusuf yang mengendarai sepeda motor tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Riski Saputra Alias Riski Bin (Alm) M.Yusuf dan Terdakwa, pada saat di perjalanan, saksi Riski Saputra Alias Riski Bin (Alm) M.Yusuf bertanya kepada Terdakwa “mau kemana ni bang?” lalu dijawab Terdakwa “stoplah dulu, biar abang yang bawa”. Lalu saksi Riski Saputra Alias Riski Bin (Alm) M.Yusuf memberhentikan sepeda motor dan ganti posisi dimana Terdakwa yang membonceng. Kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mengarah ke Jembatan Kecil di Jalan Nurul Huda. Sesampainya di jembatan tersebut, Terdakwa memberhentikan sepeda motor dan mengatakan “Ki, tunggu disini bae, abang nak ke rumah bos (sambil menunjuk rumah yang berada di sekitar jembatan kecil tersebut), itu nah rumahnya, pinjam HP kau ki, abang nak nelpn bos biar die keluar ke depan rumah”. Lalu saksi Riski Saputra Alias Riski Bin (Alm) M.Yusuf menyerahkan handphonenya kepada Terdakwa dan Terdakwa pergi membawa sepeda motor saksi Nanda Nazlian Bin Razali dan handphone saksi Riski Saputra Alias Riski Bin (Alm) M.Yusuf, sedangkan saksi Riski Saputra Alias Riski Bin (Alm) M.Yusuf menunggu di jembatan tersebut. Setelah itu, Terdakwa pergi menuju rumah dimaksud, namun hanya sampai di jalan depan rumah, tidak mampir ke rumah tersebut dan tidak lama kemudian, Terdakwa langsung kabur membawa sepeda motor saksi Nanda Nazlian Bin Razali dan Handphone milik saksi Riski Saputra Alias Riski Bin (Alm) M.Yusuf;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, sepeda motor milik saksi Razali Alias Zali Bin (Alm) H.Asmawi telah dijual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan handphone milik Saksi Riski Saputra Alias Riski Bin (Alm) M.Yusuf dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membeli bensin, makan, dan ongkos pulang ke kampung halaman di Desa Semulut Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Meranti Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa saksi Nanda Nazlian Bin Razali hanya mengizinkan Terdakwa meminjam sepeda motor ayahnya asalkan diantar oleh saksi Riski Saputra Alias Riski Bin (Alm) M.Yusuf dan saksi Riski Saputra Alias Riski Bin

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Alm) M.Yusuf juga mengizinkan Terdakwa meminjam handphonenya untuk menghubungi bosnya, namun saksi-saksi tidak ada mengizinkan Terdakwa untuk menjual sepeda motor dan handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai di atas, perbuatan Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi Razali Alias Zali Bin (Alm) H.Asmawi dan handphone milik Saksi Riski Saputra Alias Riski Bin (Alm) M.Yusuf seolah-olah barang tersebut adalah miliknya, padahal barang tersebut ternyata adalah kepunyaan orang lain dan Terdakwa ternyata juga tidak mempunyai izin dari si pemilik untuk menjual barang-barang tersebut, maka Majelis Hakim menilai unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Barang tersebut ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terurai di atas, Terdakwa telah mempunyai izin dari saksi Nanda Nazlian Bin Razali untuk meminjam sepeda motor ayahnya yaitu saksi Razali Alias Zali Bin (Alm) H.Asmawi dan izin dari saksi Riski Saputra Alias Riski Bin (Alm) M.Yusuf untuk meminjam handphonenya, sehingga barang tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena suatu kejahatan, dengan demikian unsur ini pun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perlu diingat, pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan yang telah dilakukannya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif* dan *motivatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta usaha *preventif* bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan merupakan konsumen di Honda PT.Patria Anugrah Sentosa Cab.Kuala Tungkal dan 1 (satu) buah kunci Motor R2 merk Honda yang telah disita dari saksi Razali Als Zali Bin (alm) H. Asmawi, oleh karena tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan persidangan, maka dikembalikan kepada saksi Razali Als Zali Bin (alm) H. Asmawi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak HP Vivo Y91C yang telah disita dari saksi Riski Saputra als Riski Bin (alm) M. Yusuf, oleh karena tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan persidangan, maka dikembalikan kepada saksi Riski Saputra als Riski Bin (alm) M. Yusuf;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dipidana;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Razali als Zali Bin (alm) H. Asmawi dan saksi Riski Saputra Als Riski Bin Alm M.Yusuf;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN KLT



1. Menyatakan Terdakwa Alfianto Alias Iyan Sek Bin Jang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan merupakan konsumen di Honda PT.Patria Anugrah Sentosa Cab.Kuala Tungkal;
 - 1 (satu) buah kunci Motor R2 merk Honda;Dikembalikan kepada Saksi Razali Alias Zali Bin (Alm) H.Asmawi.
- 1 (satu) buah kotak HP Vivo Y91C;

Dikembalikan kepada Saksi Riski Saputra Alias Riski Bin (Alm) M.Yusuf.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Selasa, tanggal 02 November 2021, oleh kami, Dewi Aisyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agnes Monica, S.H. dan Richa Septiawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FEBRI DWI SAPUTRA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Rivanli Azis, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGNES MONICA, S.H.

DEWI AISYAH, S.H.

RICHA SEPTIAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,



FEBRI DWI SAPUTRA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)